



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I  
PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023, sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan manajemen pemerintahan, agar tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni:

**"Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang  
Sejahtera dan Berkeadilan"**

Dengan adanya reformasi di bidang keuangan daerah, yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, dalam tahun anggaran 2017, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Kantor Camat Tenggarong Seberang Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2022 disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);

**1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Camat Tenggarong Seberang Berbasis Akrual Tahun 2025 adalah:

- 1) Sebagai Sarana pertanggungjawaban dari Pengguna Anggaran Kantor Camat Tenggarong Seberang, atas pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
- 2) Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 3) Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

**1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 meliputi :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah
- 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021, Tanggal 29 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022;
- 14) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2021, Tanggal 30 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022;
- 15) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022, Tanggal 26 September 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022;
- 16) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2022, Tanggal 26 September 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024, Tanggal 22 Desember 2023
- 18) Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 98 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024, Tanggal 22 Desember 2024
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024, Tanggal 21 Oktober 2024
- 20) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024, Tanggal 21 Oktober 2024

### 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

Catatan Atas Laporan Keuangan Kantor Camat Tenggarong Seberang Berbasis Akrual Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

#### Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

- 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2 Kebijakan keuangan



2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

- Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD**
- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
  - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- Bab IV Kebijakan akuntansi**
- 4.1 Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah SKPD
  - 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
  - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
  - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD
  - 4.5 Kebijakan akuntansi tertentu
- Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD**
- 5.1 LRA
    - 5.1.1 Pendapatan\_LRA
    - 5.1.2 Belanja
  - 5.2 Neraca
    - 5.2.1 Aset
    - 5.3.2 Kewajiban
    - 5.4.3 Ekuitas
  - 5.3 LO
    - 5.3.1 Pendapatan -LO
    - 5.3.2 Beban
    - 5.3.3 Kegiatan Non Operasional
    - 5.3.4 Pos Luar Biasa
  - 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas
    - 5.4.1 Perubahan Ekuitas
- Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD**
- Bab VII Penutup**



**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN SKPD**

**2.1. Ekonomi Makro**

**2.2. Kebijakan Keuangan**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyesuaian antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini.

**A. Pendapatan Daerah**

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

**B. Belanja Daerah**

- 1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- 2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

**C. Pembiayaan**

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.



**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**

**3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan**

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2024 Kantor Camat Tenggara Seberang menganut anggaran surplus/defisit.

1. Anggaran Belanja Kantor Camat Tenggara Seberang pada tahun 2025 sebesar Rp 53.485.538.889.- Sedangkan realisasi belanja Kantor Camat Tenggara Seberang tahun 2025 adalah sebesar Rp 46.168.368.582.- atau sebesar 86,32% dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut ;

- 1) Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. Rp 53.372.336.141.- dan terealisasi sebesar Rp. 46.167.552.582.- atau sebesar 95,71%
- 2) Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 113.202.748.- dan terealisasi sebesar Rp. 816.000.- atau 0,72%

Dengan demikian ringkas realisasi Pendapatan dan Belanja Kantor Camat Tenggara Seberang tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.1  
Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja Kantor Camat Tenggara Seberang  
Tahun 2025

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%TASE
5	BELANJA	53.485.538.889.00	46.168.368.582.00	86.32
5.1	BELANJA OPERASI	53.372.336.141.00	46.167.552.582.00	86.50
5.1.1	Belanja Pegawai	7.396.255.453.00	6.259.123.854.00	84.70
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45.976.080.688.00	39.898.428.728.00	86.78
5.2	BELANJA MODAL	113.202.748.00	816.000.00	0.72
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.202.748.00	816.000.00	0.72

**3.2. Hambatan dan Rencana Tindak Lanjut untuk mengatasi yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.**

Kode	Nama Urusan, Bidang, Unit Organisasi & Sub Unit Organisasi	Permasalahan Yang Dihadapi	Rencana Tindak Lanjut
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		
4.01	Administrasi Pemerintahan	Jangka Waktu Pencairan yang relative singkat dengan jumlah kegiatan yang ada	Perencanaan yang lebih baik untuk waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan pencairan



## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal.

Kebijakan Akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Camat Tenggarong Seberang Berbasis Akruwal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal terdiri dari :

1. Sistem Akuntansi SKPD.
2. Sistem Akuntansi PPKD.
3. Bagas Akun Standar.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal terdiri dari :

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan.
2. Kebijakan Akuntansi Akun.

### 4.1. Entitas Pelaporan

1. Kantor Camat Tenggarong Seberang menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran (APBD). Dalam hal ini Kantor Camat Tenggarong Seberang menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan CALK untuk digabungkan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Kantor Camat Tenggarong Seberang merupakan entitas akuntansi atau entitas pendukung untuk penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Dalam pelaporan keuangan untuk tujuan umum, standar akuntansi pemerintah mengenal adanya dua entitas yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Dari definisi entitas pelaporan dan akuntansi di atas, dapat dikatakan bahwa entitas pelaporan dan entitas akuntansi sama-sama menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan entitas akuntansi akan digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa entitas akuntansi adalah entitas pendukung (*supporting entity*) bagi entitas pelaporan. Artinya, bahwa entitas akuntansi tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum atau yang akan ditujukan kepada pihak luar tetapi hanya ditujukan kepada entitas pelaporannya untuk disajikan sebagai laporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas pelaporan.

2. Laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Kepala SKPD Kantor Camat Tenggarong Seberang sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan Kantor Camat Tenggarong Seberang yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

### 4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara:

1. Basis akuntansi;
2. Prinsip nilai historis;



3. Prinsip realisasi;
4. Prinsip substansi mengungguli mengungguli formalitas;
5. Prinsip periodisitas;
6. Prinsip konsistensi;
7. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
8. Prinsip penyajian wajar

#### A. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan.

#### B. PRINSIP NILAI HISTORIS

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

#### C. PRINSIP REALISASI ( Realization Principle )

Bagi pemerintah daerah, ketersediaan pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud atau membayar utang. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching cost against revenue principle) tidak mendapatkan penekanan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

#### D. PRINSIP SUBSTANSI MENGUNGGULI FORMALITAS (Substance Over Form Principle)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.



**E. PRINSIP PERIODISITAS (Periodicity Principle)**

Kegiatan akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran sangat dianjurkan.

**F. PRINSIP KONSISTENSI (Consistency Principle)**

Perlakuan Akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Metode Akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

**G. PRINSIP PENGUNGKAPAN LENGKAP (Full Disclosure Principle)**

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

**H. PRINSIP PENYAJIAN WAJAR ( Fair Presentation Principle )**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

**4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

**A. Kebijakan Akuntansi Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

**1. Aset lancar**

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

- a. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- b. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- c. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- d. Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan



sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

- c. Atas dasar butir b tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

## 2. Aset Tetap

Aset Tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan Untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

## 3. Nilai Wajar

Nilai wajar adalah Nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

## 4. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a. Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulandan Deposito lebih dari 3 (tiga) bulanyang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) sampai 12 bulan;
- b. Surat Utang Negara (SUN); dan
- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

## 5. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Sesuai dengan PMK No.238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) pada bagan akun standar, piutang terbagi menjadi:

- a. Piutang pendapatan,
- b. Piutang Lainnya.

Piutang secara umum dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan

Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (aging schedule). Piutang dalam aging schedule dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Pelaksanaan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih wajib dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, yaitu:

- a. Penilaian Kualitas Piutang;
- b. Pertimbangan pemantauan dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas lancar;  
Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar;  
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan;  
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet.  
Kualitas macet adalah piutang yang:



- a. dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
- b. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. 0% (nol perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Penyisihan Piutang tak tertagih untuk jenis piutang berikut ini diperlakukan dengan kebijakan persentase penyisihan piutang berdasarkan jenis dan umur piutang yaitu:

No	Jenis Piutang	Umur Piutang			
		≤ 1 Tahun	>1 s.d. 2 Tahun	>2 s.d. 3 Tahun	>3 Tahun
1	Piutang Pendapatan	0%	10%	50%	100%

No	Jenis Piutang	Umur Piutang				
		≤ 1 Tahun	>1 s.d. 2 Tahun	>2 s.d. 3 Tahun	>3 s.d. 5 Tahun	> 5 Tahun
1	Piutang Lainnya	0%	10%	25%	50%	100%

#### 6. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.

#### 7. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui:

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran.

Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

#### 8. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen berupa:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah berupa:

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak



ketiga:

- c. Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- d. Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Penilaian investasipemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode Biaya;
- b. Metode Ekuitas;
- c. Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.

#### 9. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas(PSAP 07 Paragraf 7) yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.

Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.

Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.

Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan

Akumulasi penyusutan (accumulated depreciaton) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.

Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (which ever is shorter) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Masa manfaat adalah:

- a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas



pemerintahan dan/atau pelayanan publik  
Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Kodifikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
<b>1 3</b>	<b>ASET TETAP</b>	
<b>1 3 2</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	
1 3 2 01	Alat-Alat Besar Darat	10
1 3 2 02	Alat-Alat Besar Apung	6
1 3 2 03	Alat-alat Bantu	7
1 3 2 04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1 3 2 05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1 3 2 06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1 3 2 07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1 3 2 08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1 3 2 09	Alat Bengkel Bermesin	10
1 3 2 10	Alat Bengkel Tak Bermesin	6
1 3 2 11	Alat Ukur	5
1 3 2 12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1 3 2 13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1 3 2 14	Alat Kantor	5
1 3 2 15	Alat Rumah Tangga	5
1 3 2 16	Peralatan Komputer	4
1 3 2 17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1 3 2 18	Alat Studio	5
1 3 2 19	Alat Komunikasi	5
1 3 2 20	Peralatan Pemancar	10
1 3 2 21	Alat Kedokteran	5
1 3 2 22	Alat Kesehatan	5
1 3 2 23	Unit-Unit Laboratorium	8
1 3 2 24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1 3 2 25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1 3 2 26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1 3 2 27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1 3 2 28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1 3 2 29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1 3 2 30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1 3 2 31	Senjata Api	10
1 3 2 32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1 3 2 33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
<b>1 3 3</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	
1 3 3 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1 3 3 02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1 3 3 03	Bangunan Menara	40
1 3 3 04	Bangunan Bersejarah	50
1 3 3 05	Tugu Peringatan	50
1 3 3 06	Candi	50
1 3 3 07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1 3 3 08	Tugu Peringatan Lain	50
1 3 3 09	Tugu Titik Kontrol/Past	50
1 3 3 10	Rambu-Rambu	50
1 3 3 11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
<b>1 3 4</b>	<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	
1 3 4 01	Jalan	10
1 3 4 02	Jembatan	50
1 3 4 03	Bangunan Air Irigasi	50
1 3 4 04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1 3 4 05	Bangunan Air Rawa	25
1 3 4 06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1 3 4 07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1 3 4 08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1 3 4 09	Bangunan Air Kotor	40
1 3 4 10	Bangunan Air	40
1 3 4 11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1 3 4 12	Instalasi Air Kotor	30



Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan Aset tetap yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:

- a. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut :
  - a. peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.000.000,00 ke atas.
  - b. aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya sebesar Rp. 100.000,00 ke atas.
- b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp. 20.000.000,00 ke atas.

#### 10. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang termasuk aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan Pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Lainnya terdiri dari:

- a. Tagihan Jangka Panjang;
- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- c. Aset Tidak Berwujud;
- d. Aset Lain-lain.

Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah.

Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

#### 11. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- a. Kewajiban Jangka Pendek; dan
- b. Kewajiban Jangka Panjang.

#### 12. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).



## B. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan LRA terdiri dari:

- a. Pendapatan Pajak Asli Daerah - LRA
- b. Pendapatan Transfer - LRA
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA

Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

## C. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga.

Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

## D. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja.

Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

## E. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah



(RKUD).

Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

#### F. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan-LO dapat diakui:

- Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
- Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

#### G. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/dacrah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Beban dapat diakui pada saat:

- timbulnya kewajiban;
- terjadinya konsumsi aset; dan
- terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diukur sesuai dengan:

Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

#### H. Kebijakan Akuntansi Koreksi

Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan.

Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.



**BAB V**  
**PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

**5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Lampiran I. Format pendapatan dan belanja antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan SAP (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I terdapat perbedaan, sehingga terhadap APBD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 perlu dilakukan konversi karena secara komposisi terdapat perbedaan klasifikasi. Menurut Permendagri 13 Tahun 2006 komposisi pendapatan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, sedangkan menurut SAP terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemda lain, serta Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Komposisi belanja menurut Permendagri 13 Tahun 2006 adalah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, sedangkan SAP memisahkan belanja menjadi Belanja Operasional, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Apabila dalam belanja modal/aset terdapat unsur biaya administrasi perlu disesuaikan kedalam kelompok belanja operasi yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, Hibah dan Bantuan Sosial.

Penjelasan atas pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

**A. Belanja**

**1. Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi**

Anggaran dan realisasi belanja daerah untuk tahun 2025, berdasarkan klasifikasi ekonomi sebagai berikut :

**Tabel 5.1.2**  
**Realisasi Belanja Kantor Camat Tenggara Seberang**  
**Tahun 2025**

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%TA SE
5	<b>BELANJA</b>	<b>53.485.538.889.00</b>	<b>46.168.368.582.00</b>	<b>86.32</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>53.372.236.141.00</b>	<b>46.167.552.582.00</b>	<b>86.50</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	7.396.255.463.00	6.269.123.854.00	84.76
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.161.445.383.00	3.622.013.851.00	87.04
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.064.426.370.00	2.710.525.100.00	88.45
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	343.787.710.00	296.254.960.00	86.17
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	84.952.000.00	72.630.000.00	78.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	129.818.500.00	115.780.000.00	89.19
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	198.893.086.00	172.836.960.00	86.95
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN	73.144.252.00	37.283.967.00	50.97
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	213.406.00	32.498.00	15.23
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	238.937.725.00	194.144.022.00	81.25
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.675.558.00	5.606.046.00	83.98
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	20.596.774.00	16.818.298.00	81.66
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	3.050.831.881.00	2.507.396.506.00	81.92
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN	173.878.189.00	139.713.497.00	80.31
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0.00	0.00	0.00
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>68.504.140.839.00</b>	<b>66.952.759.988.00</b>	<b>97.00</b>
5.1.02.01	Belanja Barang	43.472.480.340.00	38.326.019.922.00	88.16
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	43.472.480.340.00	38.326.019.922.00	88.16
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.564.753.122.00	1.100.190.740.00	70.31



5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.362.016.120,00	1.048.762.847,00	77,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	22.995.002,00	11.727.893,00	51,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	84.742.000,00	39.700.000,00	46,85
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	96.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	410.695.000,00	196.345.686,00	47,81
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	189.775.000,00	52.086.000,00	31,20
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	240.920.000,00	143.379.686,00	59,51
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	517.652.226,00	275.872.400,00	53,29
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	517.652.226,00	275.872.400,00	53,29
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.500.000,00	0,00	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.500.000,00	0,00	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>53.372.336.141,00</b>	<b>46.167.552.582,00</b>	<b>86,50</b>

Berikut ini adalah rincian dari masing-masing pos Belanja Daerah :

**1) Belanja Operasi**

Realisasi Belanja operasi tahun 2025 sebesar Rp 46.167.552.582,00 atau 86,50 dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar Rp 53.372.336.141,00 Penjelasan atas realisasi Belanja Operasi tahun 2025 sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2025 sebesar Rp 6.269.123.854,00 atau 84,76% Sesuai dengan konversi akun – akun, maka Belanja Pegawai terdiri atas Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 6.269.123.854,00 menurut objek belanja terdiri dari:

KODE REK.	URAIAN	BELANJA
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.710.525.100,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	296.254.980,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	72.830.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	115.780.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	172.938.980,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	37.283.967,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	32.498,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	194.144.022,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.606.046,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	16.818.298,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	2.507.396.506,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN	139.713.497,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.269.123.854,00</b>

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 sebesar Rp. 639.898.428.728,00 atau 86,78% Belanja Barang dan Jasa termasuk dalam Kelompok Belanja Langsung menurut objek belanja, terdiri dari:

KODE REK.	URAIAN	BELANJA
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	36.326.019.922,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.048.762.847,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	11.727.893,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	39.700.000,00



5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	52.966.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	143.379.666,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	275.672.400,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>39.898.428.728,00</b>

## NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dalam Neraca Kantor Camat Tenggara Seberang pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Posisi Keuangan dalam Neraca Kantor Camat Tenggara Seberang  
Tahun 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Bertambah/ (Berkurang)
Aset	8.856.597.043,00	8.805.218.443,00	51.378.600,00
Kewajiban	5.379.725.918,26	4.184.018,00	5.375.541.900,26
Ekuitas	3.476.856.124,74	8.801.034.425,00	(5.324.187.300,26)

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
<b>1.1</b>	<b>Aset</b>	<b>8.856.597.043,00</b>	<b>8.805.218.443,00</b>

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Kantor Camat Tenggara Seberang, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya.

Aset di Neraca terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

Aset Kantor Camat Tenggara Seberang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 8.856.579.043,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 51.378.600,00 dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp. 8.805.218.443,00 Rincian aset Kantor Camat Tenggara Seberang sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Bertambah/ (Berkurang)
Aset Lancar	2.951.000,00	8.541.000,00	(5.590.000,00)
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap	8.054.650.345,00	7.997.899.745,00	56.950.600,00
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	798.977.698,00	798.977.698,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.856.579.043,00</b>	<b>8.805.218.443,00</b>	<b>51.380.960,00</b>

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
<b>1.1.1</b>	<b>Aset Lancar</b>	<b>2.951.000,00</b>	<b>8.541.000,00</b>

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Saldo Aset lancar Kantor Camat Tenggara Seberang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 2.951.000,00



dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Bertambah/ (Berkurang)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00	(1,00)
Piutang Retribusi Daerah	29.743.850,00	29.743.850,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	(29.743.850,00)	(29.743.850,00)	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00
Persediaan	2.951.000,00	8.541.000,00	5.590.000,00
Jumlah	2.951.000,00	8.541.000,00	5.590.000,00

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.1.1.02 Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp. 0,00 merupakan nilai Kas Bendahara Penerimaan Kantor Camat Tenggara Seberang per 31 Desember 2025. Nilai saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp. 0,00 sesuai dengan berita acara pemeriksaan Kas dan Rekening Koran per 31 Desember 2025.

Sebagaimana **Lampiran 1** Catatan atas Laporan Keuangan ini.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.1.1.03 Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Saldo Kas sebesar Rp 0,00 merupakan nilai Kas Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Tenggara Seberang per 31 Desember 2025. Nilai saldo Kas sebesar Rp 0,00 sesuai dengan berita acara pemeriksaan Kas dan Rekening Koran per 31 Desember 2025. Sebagaimana **Lampiran 2** Catatan atas Laporan Keuangan ini.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.1.1.07 Kas Lainnya	0,00	0,00

Saldo Kas Lainnya sebesar 0,00 merupakan nilai Kas Lainnya pada Kantor Camat Tenggara Seberang per 31 Desember 2024.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.1.4 Piutang Retribusi Daerah	29.743.850,00	29.743.850,00

Saldo Piutang Retribusi Daerah yang dimiliki Kantor Camat Tenggara Seberang per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 29.743.850,00 terdiri dari :

NO.	URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	29.479.850,00	29.479.850,00



NO.	URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
2	Piutang Retribusi Izin Gangguan	264.000,00	264.000,00
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
4	Dil	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>29.743.850,00</b>	<b>29.743.850,00</b>

Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp 29.743.850,00 merupakan Nilai Piutang Retribusi Daerah sampai dengan Pencatatan 31 Desember 2025. Nilai saldo Rekening Piutang Retribusi Daerah sampai dengan Pencatatan 31 Desember 2025 telah sesuai dengan Kerta Kerja Piutang Kecamatan Tenggara Seberang dan dilampirkan pada **Lampiran 3** Catatan Atas Laporan Keuangan

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
<b>1.1.4.6</b>	<b>Piutang Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 merupakan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah untuk Tahun Anggaran 2025 pada Kecamatan Tenggara Seberang

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
<b>1.1.4.9</b>	<b>Piutang Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Piutang Lainnya pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 merupakan Piutang Lainnya untuk Tahun Anggaran 2025 pada Kecamatan Tenggara Seberang.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
<b>1.1.4.10</b>	<b>Penyisihan Piutang</b>	<b>(29.743.850,00)</b>	<b>(29.743.850,00)</b>

Penyisihan Piutang sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp 29.743.850,00) merupakan nilai Penyisihan Piutang Kecamatan Tenggara Seberang sampai dengan 31 Desember 2025. Nilai Saldo Penyisihan Piutang telah sesuai dengan Kertas Kerja Piutang dan Dilampirkan pada **Lampiran 3** Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dengan memperhitungkan umur Piutang agar nilai piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan ( net realizable value ) sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebijakan penyisihan dibedakan untuk penyisihan piutang pajak dan retribusi daerah serta penyisihan untuk piutang lain-lain . Kebijakan piutang pajak dan retribusi daerah adalah :

**Daftar Besar Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah**

No.	Uraian	Kualitas Piutang	Penyisihan (%)
1.	0-1 Tahun. Piutang berumur 0 s.d 1 tahun dan s.d 2 Tahun	Lancar	0%
2.	Diatas 1-2 Tahun. Piutang Berumur >2 Tahun. 1 s.d 3 Tahun	Lancar dengan perhatian khusus	10%
3.	Diatas 2-3 Tahun. Piutang berumur >3 Tahun-4Tahun. Piutang Berumur 3 s.d 5 Tahun	Kurang Lancar	50%
4.	Diatas 3-4 Tahun. Piutang Berumur >4 Tahun -5 Tahun	Diragukan	75%
5.	Diatas 4-5 Tahun. Piutang berumur >5 Tahun	Macet	100%

Sedangkan besaran penyisihan piutang lain-lain yang berasal dari perikatan, pemberian pinjaman



penjualan dan pemberian fasilitas jasa, transfer antar pemerintah dan karena ganti rugi disajikan sebagai berikut :

**Daftar Besar Penyisihan Piutang Lain-Lain**

No.	Umur	Kualitas Piutang	Penyisihan (%)
1.	0-1 Tahun		0%
2.	Diatas 1-2 Tahun	Kurang Lancar	25%
3.	Diatas 2-3 Tahun	Diragukan	50%
4.	Diatas 3 Tahun	Macet	100%

Berdasarkan kebijakan Akuntansi tentang penyisihan piutang diatas maka nilai penyisihan piutang Tahun 2025 adalah sebesar ( Rp 29.743.850.00) Penyisihan piutang tersebut terdiri dari Penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebesar ( Rp 29.743.850.00), Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp 0.00 dan Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp 0.00

		31 Desember 2025	31 Desember 2025
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	0.00	0.00

Beban dibayar dimuka sebesar Rp 0.00 merupakan nilai beban yang belum jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2025. Nilai saldo Rekening Beban Dibayar Dimuka telah sesuai dengan Kertas Kerja Pencatatan Beban Dibayar Dimuka sesuai dengan Kontrak yang ada. Kertas Kerja Pencatatan Beban Dibayar Dimuka dilampirkan pada **Lampiran 4** Catatan Atas Laporan Keuangan

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.1.12	Persediaan	2.951.000.00	8.541.000.00

Persediaan per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 2.951.000.00 dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Persediaan
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	751.000.00
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	2.200.000.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.951.000.00</b>

Saldo Persediaan Alat Tulis Kantor tersebut berdasarkan Hasil Inventarisasi Fisik yang dilakukan oleh Penyimpan Barang Kantor Camat Tenggara Seberang adalah sebesar Rp 2.951.000.00 Nilai Persediaan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 2.951.000.00 telah sesuai dengan Kertas Kerja Persediaan per 31 Desember 2025 dan dilampirkan pada **Lampiran 5** Catatan Atas Laporan Keuangan

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.3.1	Aset Tetap	8.054.650.345.00	7.997.699.745.00

Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap milik Kantor Camat Tenggara Seberang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 8.054.650.345.00 dibandingkan dengan nilai Aset tetap per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp 7.997.699.745.00 mengalami kenaikan sebesar Rp 56.950.600.00



Rincian Aset Tetap Kantor Camat Tenggarong Seberang sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Bertambah/ (Berkurang)
Tanah	1.554.614.100,00	1.554.614.100,00	0,00
Peralatan dan Mesin	6.059.227.283,00	6.001.276.683,00	56.950.600,00
Gedung dan Bangunan	4.686.111.920,00	4.686.111.920,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.480.408.700,00	4.480.408.700,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(8.724.711.658,00)	(8.724.711.658,00)	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.054.650.345,00</b>	<b>7.997.699.745,00</b>	<b>56.950.600,00</b>

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan upaya penataan Aset Daerah sejak Tahun 2011. Penataan Aset tersebut dilakukan antara lain melalui perbaikan data, inventarisasi, dan sensus pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengetahui kondisi terkini dan nilai Aset Tetap Daerah yang seharusnya disajikan di Neraca Daerah. Selain itu, juga dilakukan penataan ulang atas aset Kantor Camat Tenggarong Seberang yang digabung atau dipecah karena adanya perubahan organisasi dan dilakukan proses penilaian atas barang milik daerah yang memiliki nilai Rp. 0,00 atau Rp. 0,00.

Proses inventarisasi kekayaan daerah sampai dengan saat ini masih terus dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan inventarisasi fisik di lapangan untuk mencari aset-aset Pemerintah daerah yang belum terdata dalam daftar inventaris daerah dan neraca daerah. Perbedaan nilai antara Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2025 dengan nilai Barang Milik Daerah (BMD) pada Laporan BMD merupakan tindak lanjut atas hasil sensus dan inventarisasi data BMD yang ada. Barang Milik Daerah yang tidak memenuhi definisi aset tetap direklasifikasi pos ke aset lainnya. Reklasifikasi tersebut meliputi:

- Barang rusak berat.
- Barang hilang/musnah/dalam proses penelusuran.
- Barang yang diserahkan ke masyarakat atau pihak di luar Pemerintah Daerah tanpa Berita Acara Serah Terima.
- Barang yang harga satuannya di bawah nilai kapitalisasi.
- Barang yang dikerjasamakan.

Jika dibandingkan dengan saldo aset tetap per 31 Desember 202 sebesar Rp. 8.054.650.345,00 maka nilai aset tetap per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 7.997.699.745,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 56.950.600,00 Uraian mengenai aset tetap yang dimiliki Kantor Camat Tenggarong Seberang dijelaskan sebagai berikut.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.3.1.01	Tanah	1.554.614.100,00	1.598.614.100,00

Nilai aset Tanah Kantor Camat Tenggarong Seberang per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.554.614.100,00 terdiri dari:

Kode Rek.	Uraian	Nilai Aset
1.3.1.01.01	Tanah Persil	1.554.614.100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.554.614.100,00</b>



Ringkasan mutasi aset tanah selama tahun 2025 sebagai berikut:

NO.	URAIAN	TANAH
1	SALDO 31 DES 2025 MENURUT NERACA KEUANGAN	1.554.614.100,00
2	BELANJA MODAL 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025	0,00
3	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	0,00
<b>MUTASI TAMBAH</b>		0,00
1	Koreksi Bando tahun 2025 belum di akomodir pada LKPD (Menambah)	0,00
2	Hibah/pendapatan aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	0,00
3	Pengadaan BMD yang dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	0,00
4	Barang temuan baru (mumi tahun 2025)	0,00
5	Mutasi Masuk dari SKPD lain (Sekretariat)	0,00
6	Pengakuan Hutang tahun berjalan	0,00
7	Reklasifikasi dari Aset Lainnya (Barang Rusak Berat)	0,00
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya (Hilang)	0,00
9	Reklasifikasi antar aset tetap (KIB)	0,00
a	dari KIB _____ Ke KIB _____	0,00
b	dari KIB _____ Ke KIB _____	0,00
c	dari KIB _____ Ke KIB _____	0,00
d	dan _____	0,00
<b>JUMLAH MUTASI TAMBAH</b>		0,00
<b>MUTASI KURANG</b>		
1	Koreksi Saldo tahun 2025 belum di akomodir pada LKPD (Mengurangi)	0,00
2	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	0,00
3	Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dalam Belanja Modal	0,00
4	Reklasifikasi BMD tahun 2025 ke Aset Lainnya (Barang Rusak Berat)	0,00
5	Reklasifikasi BMD tahun 2025 ke Aset Lainnya (Hilang)	0,00
6	Mutasi Keluar ke SKPD lain	0,00
7	Belanja Modal yang merupakan Pembayaran Hutang tahun sebelumnya	0,00
8	BMD mumi tahun 2025 dengan nilai dibawah kapitalisasi	0,00
9	Koreksi Double Catat	0,00
10	Penghapusan aset tetap dengan SK Penghapusan	0,00
11	Pengadaan BM diserahkan ke masyarakat	-
<b>JUMLAH MUTASI KURANG</b>		0,00
<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2024 NERACA KEUANGAN</b>		1.554.614.100,00

Rincian Aset Tetap – Tanah berdasarkan data Daftar Inventaris Barang Milik Daerah (BMD) dapat dilihat pada Rincian KIB A.

Tidak terdapat perbedaan antara Aset Tetap – Tanah menurut SIMDA Keuangan (Neraca) dan SIMDA BMD (Rekapitulasi Barang ke Neraca) sebagai berikut :

- Menurut SIMDA Keuangan (Neraca)	Rp	1.554.614.100,00
- SIMDA BMD (Rekapitulasi Barang ke Neraca)	Rp	1.554.614.100,00
	<b>Selisih</b>	<b>Rp 0,00</b>

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.2.2.2 Peralatan dan Mesin	6.058.227.283,00	6.001.276.683,00

Nilai aset Peralatan dan Mesin Kantor Camat Tenggara Seberang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 6.058.227.283,00 terdiri dari:



Kode Rek.	Uraian	Nilai Ases
1.3.02.01.01.0005	Hauir	943.356.128,00
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	77.000.000,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	572.320.000,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang	(299.000.000,00)
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	563.990.375,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	186.926.512,00
1.3.02.02.01.0005	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	66.000.000,00
1.3.02.04.01.0005	Alat Laboratorium Pertanian	34.650.000,00
1.3.02.04.01.0007	Alat Pasca Panen	119.208.000,00
1.3.02.04.01.0010	Alat Pengolahan Lainnya	90.520.000,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	2.596.666,00
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	4.000.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	127.154.800,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	552.346.002,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	125.154.800,00
1.3.02.05.02.0001	Alat Pendingin	86.555.000,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	3.950.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	295.384.000,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	7.755.100,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	73.259.500,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	45.950.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	233.234.300,00
1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	81.680.000,00
1.3.02.05.03.0005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	(7.600.000,00)
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruang Pejabat	25.707.000,00
1.3.02.05.03.0007	Laman dan Ansp Pejabat	85.920.000,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	316.564.900,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio dan Film	24.137.100,00
1.3.02.06.01.0006	Alat Studio Lainnya	7.400.000,00
1.3.02.06.02.0006	Alat Komunikasi Telephone	22.050.000,00
1.3.02.06.02.0006	Alat Komunikasi Sosial	6.338.000,00
1.3.02.07.01.0004	Alat Kedokteran Bedah	5.806.000,00
1.3.02.08.01.0008	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	3.905.000,00
1.3.02.08.01.0013	Alat Laboratorium Kimia	4.070.000,00
1.3.02.08.01.0056	Alat Laboratorium Lain	3.574.900,00
1.3.02.08.03.0004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : IPA LANJUTAN	3.190.000,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	1.218.538.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	239.557.500,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	2.600.000,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	179.289.800,00
1.3.02.18.01.0002	Rambu Tidak Bersuar	4.700.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>6.058.227.283,00</b>



Ringkasan mutasi aset Peralatan dan mesin selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
1.	SALDO 31 DES 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	8.001.276.883,00
2.	BELANJA MODAL 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025	816.000,00
3.	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN (Koreksi Barang dibawah Nilai Kapitalisasi)	0,00
	<b>MUTASI TAMBAH</b>	0,00
1.	Koreksi Saldo tahun 2025 belum di akomodir pada LKPD (Menambah)	0,00
2.	Hibah/pendapatan aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	0,00
3.	Pengadaan BMD yang dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	0,00
4.	Pengadaan BMD yang dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa dibawah Tahun 2025	0,00
5.	Barang Temuan Baru ( Murni Tahun 2025)	0,00
6.	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	56.134.600,00
7.	Mutasi Masuk dari OPD Lain	0,00
8.	Reklasifikasi dan Aset Lainnya	0,00
9.	Reklasifikasi dan Aset Ekstra Kompetabel	0,00
10.	Reklasifikasi dan Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2021/2022	0,00
11.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB B) Antar KIB C – KIB E	0,00
	<b>JMLAH MUTASI TAMBAH</b>	<b>56.134.600,00</b>
	<b>MUTASI KURANG</b>	
1.	Koreksi Saldo tahun 2025 belum di akomodir pada LKPD (Mengurangi)	0,00
2.	Koreksi Double Catat	0,00
3.	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	0,00
4.	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	0,00
5.	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2024	0,00
6.	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	0,00
7.	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2024	0,00
8.	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	0,00
9.	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2024	0,00
10.	Penghapusan aset tetap dengan SK Penghapusan	0,00
11.	Mutasi Keluar OPD Lain	0,00
12.	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00
A.	Barang Rusak Berat	0,00
B.	Barang Hilang	0,00
C.	Aset Tak Berwujud	0,00
D.	Aset P3D	0,00
E.	Aset PDAM / Tiang Pancang	0,00
F.	Aset Dikerjasamakan	0,00
13.	Reklasifikasi Ke Aset Ekstra Kompetabel	0,00
A.	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	0,00
B.	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	0,00
C.	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	0,00
14.	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2022/2023	0,00
A.	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2022/2023	0,00
B.	Barang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2022/2023	0,00
C.	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2022/2023	0,00
15.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	0,00
a.	Antar KIB A – KIB B	0,00
b.	Antar KIB A – KIB C	0,00



NO	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
c	Antar KIB A – KIB D	0,00
d	Antar KIB A – KIB E	0,00
e	Antar KIB A – KIB F	0,00
f	Antar KIB B – KIB C	0,00
g	Antar KIB B – KIB D	0,00
h	Antar KIB B – KIB E	0,00
i	Antar KIB B – KIB F	0,00
j	Antar KIB C – KIB D	0,00
k	Antar KIB C – KIB E	0,00
l	Antar KIB C – KIB F	0,00
m	Antar KIB D – KIB E	0,00
n	Antar KIB D – KIB F	0,00
<b>JUMLAH MUTASI KURANG</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2025 NERACA KEUANGAN</b>		<b>6.058.227.283,00</b>

Rincian Aset Tetap – Peralatan dan mesin berdasarkan data Daftar Inventaris Barang Milik Daerah (BMD) dapat dilihat pada Rincian KIB B.

Tidak terdapat perbedaan antara Aset Tetap – Peralatan dan mesin menurut SIMDA Keuangan (Neraca) dan SIMDA BMD (Rekapitulasi Barang ke Neraca) sebagai berikut :

- Menurut SIMDA Keuangan (Neraca)	Rp	6.058.227.283,00
- SIMDA BMD (Rekapitulasi Barang ke Neraca)	Rp	6.058.227.283,00
<b>Selisih</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
<b>1.3.3 Gedung dan Bangunan</b>	<b>4.686.111.920,00</b>	<b>4.686.111.920,00</b>

Nilai aset Gedung dan Bangunan Kantor Camat Tenggara Seberang per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 4.686.111.920,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rek.	Uraian	Nilai Aset
1.3.3.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	2.932.438.800,00
1.3.3.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	815.369.120,00
1.3.3.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum	93.044.000,00
1.3.3.01.02.0002	Rumah Negara Golongan II	118.876.000,00
1.3.3.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III	20.000.000,00
1.3.3.02.01.0003	Bangunan Peninggalan	906.384.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.686.111.920,00</b>



Ringkasan mutasi aset gedung dan bangunan selama tahun 2025 sebagai berikut:

NO.	URAIAN	GEDUNG DAN BANGUNAN
1.	<b>SALDO 31 DES 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN</b>	4.565.111.920,00
2.	<b>BELANJA MODAL 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025</b>	0,00
3.	<b>KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN (Koreksi Barang dibawah Nilai Kapitalisasi)</b>	0,00
	<b>MUTASI TAMBAH</b>	0,00
1	Koreksi Saldo tahun 2024 belum di akomodir pada LKPD (Mehambah)	0,00
2	Hibah/pendapatan aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	0,00
3	Pengadaan BMD yang dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	0,00
4	Pengadaan BMD yang dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa dibawah Tahun 2024	0,00
5	Barang Temuan Baru ( Muni Tahun 2024)	0,00
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	0,00
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	0,00
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompetabel	0,00
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2021/2024	0,00
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB E) Antar KIB C – KIB E	0,00
	<b>JUMLAH MUTASI TAMBAH</b>	<b>0,00</b>
	<b>MUTASI KURANG</b>	
1	Koreksi Saldo tahun 2024 belum di akomodir pada LKPD (Mengurangi)	0,00
2	Koreksi Double Catat	0,00
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	0,00
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	0,00
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2024	0,00
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	0,00
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2024	0,00
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	0,00
9	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2024	0,00
10	Penghapusan aset tetap dengan SK Penghapusan	0,00
11	Mutasi Keluar OPD Lain	0,00
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya:	0,00
A	Barang Rusak Berat	0,00
B	Barang Hilang	0,00
C	Aset Tak Berwujud	0,00
D	Aset P3D	0,00
E	Aset PDAM / Tiang Pancang	0,00
F	Aset Dikerjasamakan	0,00
13	Reklasifikasi Ke Aset Ekstra Kompetabel	0,00
A	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	0,00
B	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	0,00
C	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	0,00
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2022/2023	0,00
A	Barang Dalam Perolehan Hasil Inventarisasi dan Sensus 2022/2023	0,00
B	Barang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2022/2023	0,00
C	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2022/2023	0,00
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	0,00
a	Antar KIB A – KIB B	0,00
b	Antar KIB A – KIB C	0,00
c	Antar KIB A – KIB D	0,00



d	Antar KIB A – KIB E	0,00
e	Antar KIB A – KIB F	0,00
f	Antar KIB B – KIB C	0,00
g	Antar KIB B – KIB D	0,00
h	Antar KIB B – KIB E	0,00
i	Antar KIB B – KIB F	0,00
j	Antar KIB C – KIB D	0,00
k	Antar KIB C – KIB E	0,00
l	Antar KIB C – KIB F	0,00
m	Antar KIB D – KIB E	0,00
n	Antar KIB D – KIB F	0,00
<b>JUMLAH MUTASI KURANG</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2025 NERACA KEUANGAN</b>		<b>4.686.111.920,00</b>

Rincian Aset Tetap – Gedung dan bangunan berdasarkan data Daftar Inventaris Barang Milik Daerah (BMD) dapat dilihat pada Rincian KIB C.

Tidak terdapat perbedaan antara Aset Tetap – Gedung dan bangunan menurut SIMDA Keuangan (Neraca) dan SIMDA BMD (Rekapitulasi Barang ke Neraca) sebagai berikut :

- Menurut SIMDA Keuangan (Neraca)	Rp	4.686.111.920,00
- SIMDA BMD (Rekapitulasi Barang ke Neraca)	Rp	4.686.111.920,00
<b>Selisih</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
<b>1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	<b>4.480.408.700,00</b>	<b>4.480.408.700,00</b>

Nilai aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan Kantor Camat Tenggara Seberang per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 4.480.408.700,00 dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rek.	Uraian	Nilai Aset
1.3.4.01.01.0003	Jalan Kabupaten	404.145.000,00
1.3.4.01.01.0005	Jalan Desa	3.417.319.685,00
1.3.4.01.02.0005	Jembatan Pada Jalan Desa	287.029.598,00
1.3.4.02.01.0004	Bangunan Pembuang Irigasi	104.170.877,00
1.3.4.02.01.0006	Bangunan Pelengkap Irigasi	224.024.342,00
1.3.4.03.07.0001	Instalasi Pertahanan di Darat	7.000.000,00
1.3.4.04.02.0001	Jaringan Transmisi	12.000.000,00
1.3.4.04.02.0002	Jaringan Distribusi	24.719.200,00
<b>JUMLAH</b>		<b>4.480.408.700,00</b>



Ringkasan mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2025 sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
1.	<b>SALDO 31 DES 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN</b>	4.480.408.700,00
2.	<b>BELANJA MODAL 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025</b>	0,00
3.	<b>KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAH</b>	0,00
<b>MUTASI TAMBAH</b>		
1	Koreksi Saldo tahun 2025 belum di akomodir pada LKPD (Menambah)	0,00
2	Hibah/pendapatan aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	0,00
3	Pengadaan BMD yang dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	0,00
4	Pengadaan BMD yang dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa dibawah Tahun 2025	0,00
5	Barang Temuan Baru ( Murni Tahun 2025).	0,00
6	Pengakuan hutang Tahun Berjalan	0,00
7	Mutasi Masuk dan OPD Lain	0,00
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatibel	0,00
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2024/2025	0,00
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB B) Antar KIB C - KIB E	0,00
<b>JUMLAH MUTASI TAMBAH</b>		<b>0,00</b>
<b>MUTASI KURANG</b>		
1	Koreksi Saldo tahun 2025 belum di akomodir pada LKPD (Mengurangi)	0,00
2	Koreksi Double Catat	0,00
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	0,00
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	0,00
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025	0,00
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	0,00
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	0,00
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	0,00
9	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	0,00
10	Penghapusan aset tetap dengan SK Penghapusan	0,00
11	Mutasi Keluar OPD Lain	0,00
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00
A	Barang Rusak Berat	0,00
B	Barang Hilang	0,00
C	Aset Tak Berwujud	0,00
D	Aset P3D	0,00
E	Aset PDAM / Tiang Pancang	0,00
F	Aset Dikerjasamakan	0,00
13	Reklasifikasi Ke Aset Ekstra Kompatibel	0,00
A	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	0,00
B	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	0,00
C	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	0,00
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2024/2025	0,00
A	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2024/2025	0,00
B	Barang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2024/2025	0,00
C	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2024/2025	0,00
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	0,00
a	Antar KIB A - KIB B	0,00
b	Antar KIB A - KIB C	0,00
c	Antar KIB A - KIB D	0,00



NO.	URAIAN	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
d	Antar KIB A – KIB E	0.00
e	Antar KIB A – KIB F	0.00
f	Antar KIB B – KIB C	0.00
g	Antar KIB B – KIB D	0.00
h	Antar KIB B – KIB E	0.00
i	Antar KIB B – KIB F	0.00
j	Antar KIB C – KIB D	0.00
k	Antar KIB C – KIB E	0.00
l	Antar KIB C – KIB F	0.00
m	Antar KIB D – KIB E	0.00
n	Antar KIB D – KIB F	0.00
<b>JUMLAH MUTASI KURANG</b>		<b>0.00</b>
<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2025 NERACA KEUANGAN</b>		<b>4.480.408.700.00</b>

Rincian Aset Tetap – Jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan data Daftar Inventaris Barang Milik Daerah (BMD) dapat dilihat pada Rincian KIB D.

Tidak terdapat perbedaan antara Aset Tetap – Jalan, irigasi dan jaringan menurut SIMDA Keuangan (Neraca) dan SIMDA BMD (Rekapitulasi Barang ke Neraca) sebagai berikut :

- Menurut SIMDA Keuangan (Neraca)	Rp	4.480.408.700.00
- SIMDA BMD (Rekapitulasi Barang ke Neraca)	Rp	4.480.408.700.00
<b>Selisih</b>	<b>Rp</b>	<b>0.00</b>

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
<b>1.3.7 Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(8.724.711.658.00)</b>	<b>(8.724.711.658.00)</b>

Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset milik Kantor Camat Tenggara Seberang dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah.

Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 tahun 2025 sebesar Rp. (8.724.711.658.00) tidak mengalami peningkatan sebesar Rp (0.00) jika dibandingkan nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp. (8.724.711.658.00) Akumulasi Penyusutan Kantor Camat Tenggara Seberang per 31 Desember 2025 disajikan komparatif dengan Akumulasi Penyusutan Kantor Camat Tenggara Seberang per 31 Desember 2025. Dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rek.	Uraian	Nilai Aset
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(3.453.239.838.00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	(1.292.228.392.00)
1.3.07.03.01.0003	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	(3.979.243.430.00)
	<b>Jumlah</b>	<b>(8.724.711.658.00)</b>



		<b>31 Desember 2025</b>	<b>31 Desember 2024</b>
<b>1.5.4</b>	<b>Aset Lainnya</b>	<b>798.977.698,00</b>	<b>798.977.698,00</b>

Nilai aset lainnya Kantor Camat Tenggarong Seberang per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 798.977.698,00 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Bertambah/ (Berkurang)
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	53.280.000,00	53.280.000,00	0,00
Aset Lain - Lain	767.897.698,00	767.897.698,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(22.200.000,00)	(22.200.000,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>798.977.698,00</b>	<b>798.977.698,00</b>	<b>0,00</b>

		<b>31 Desember 2025</b>	<b>31 Desember 2024</b>
<b>1.5.3.01.01</b>	<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>53.280.000,00</b>	<b>53.280.000,00</b>

Aset Tidak Berwujud Kantor Camat Tenggarong Seberang per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 53.280.000,00

		<b>31 Desember 2025</b>	<b>31 Desember 2024</b>
<b>1.5.4.01.01</b>	<b>Aset Lain-lain</b>	<b>767.897.698,00</b>	<b>767.897.698,00</b>

Aset Lain-Lain Kantor Camat Tenggarong Seberang per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 767.897.698,00 terdiri dari :

Kode Rek.	Uraian	Nilai Aset
1.5.4.01.01.0001	Aset Rusak Berat / Usang	767.897.698,00
	<b>Jumlah</b>	<b>767.897.698,00</b>

		<b>31 Desember 2025</b>	<b>31 Desember 2024</b>
<b>5.2.3</b>	<b>Kewajiban</b>	<b>5.379.725.918,26</b>	<b>4.184.018,00</b>

Kewajiban Kantor Camat Tenggarong Seberang yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 5.379.725.918,26 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Bertambah/ (Berkurang)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	0,00	1,00	(1,00)
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja	5.379.725.918,26	4.184.018,00	5.375.541.900,26
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.379.725.918,26</b>	<b>4.184.018,00</b>	<b>5.375.541.900,26</b>



	31 Desember 2025	31 Desember 2024
2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0.00	0.11

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Kantor Camat Tenggarong Seberang Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0.00

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
2.1.6 Utang Belanja	5.379.725.908,26	4.184.018,00

Utang Belanja Kantor Camat Tenggarong Seberang per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 5.379.725.908,26 Jumlah tersebut merupakan Utang Beban Pegawai dan Utang Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rek.	Uraian	Utang Belanja
2.1.06.01.01.0017	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN - Iuran Jaminan Kesehatan PNS	7.378.994,00
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	175.090.276,00
2.1.06.01.02.0003	Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PNS	9.957.123,00
2.1.06.02.01.0009	Utang Belanja Barang Pakai Habis - Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	5.131.164.915,26
2.1.06.07.05.0005	Utang Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	13.000.000,00
2.1.06.07.06.0001	Utang Belanja Modal Alat Studio - Peralatan Studio Audio	29.836.800,00
2.1.06.07.10.0002	Utang Belanja Modal Komputer Unit - Personal Computer	12.210.000,00
2.1.06.07.10.0008	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.087.800,00
	Jumlah	5.379.725.908,26

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.2.4 Ekuitas	3.476.853.134,74	8.801.034.425,00

Ekuitas adalah kekayaan bersih Kantor Camat Tenggarong Seberang, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Kantor Camat Tenggarong Seberang

Ekuitas Kantor Camat Tenggarong Seberang per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 3.476.853.134,74 mengalami penurunan sebesar (Rp 5.324.181.290,26) jika dibandingkan nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp 8.801.034.425,00



## 5.2. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan - LO, Beban, Transfer dan Pos Luar Biasa.

Ringkasan Laporan Operasional Kantor Camat Tenggarong Seberang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

KODE REK.	URAIAN	SALDO 2025
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	
<b>7</b>	<b>PENDAPATAN - LO</b>	<b>0.00</b>
<b>7.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>	<b>0.00</b>
7.1.1	Pajak Daerah - LO	0.00
7.1.2	Retribusi Daerah - LO	0.00
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0.00
7.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah - LO	0.00
<b>7.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	<b>0.00</b>
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintahan Pusat - LO	0.00
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	0.00
<b>7.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>	<b>0.00</b>
7.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0.00
7.3.2	Dana Darurat - LO	0.00
7.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan LO	0.00
<b>8</b>	<b>BEBAN</b>	<b>51.492.549.872,26</b>
<b>8.1</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>51.492.549.872,26</b>
8.1.01	Beban Pegawai	8.457.366.229,00
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	45.035.183.643,26
	<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	<b>51.492.549.872,26</b>
<b>8.1.08</b>	<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>0.00</b>
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0.00
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0.00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0.00
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	0.00
	<b>JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>0.00</b>
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>51.492.549.872,26</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(51.492.549.872,26)</b>

Penjelasan rinci Laporan Operasional Kantor Camat Tenggarong Seberang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

### A. PENDAPATAN - LO

Pendapatan - LO adalah hak Kantor Camat Tenggarong Seberang yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Realisasi Pendapatan - LO Kantor Camat Tenggarong Seberang tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 0,00, dikarenakan untuk Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, sehingga Pendapatan-LO Kecamatan Tenggarong Seberang untuk Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 0,00.



## B. BEBAN

Beban adalah kewajiban Kantor Camat Tenggara Seberang yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi Beban Kantor Camat Tenggara Seberang tahun 2025 sebesar Rp 51.492.549.872.26 terdiri dari :

### 1. Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai tahun 2025 sebesar Rp. 6.457.366.229.00 Rincian realisasi Beban Pegawai tahun 2025 menurut objek beban sebagai berikut :

Kode Rek.	Uraian	Beban
8.1.1.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	2.505.543.600.00
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	201.591.000.00
8.1.1.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	275.027.056.00
8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	20.858.854.00
8.1.1.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	72.630.000.00
8.1.1.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	102.485.000.00
8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	13.110.000.00
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	156.499.620.00
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	16.294.500.00
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	37.159.349.00
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	28.639.00
8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	3.649.00
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	192.099.437.00
8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	9.423.579.00
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.122.200.00
8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	483.846.00
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	15.366.832.00
8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.454.166.00
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	2.682.486.782.00
8.1.01.02.02.0001	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PNS	149.670.620.00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.457.366.229.00</b>

### 2. Beban Barang dan Jasa

Realisasi Beban Persediaan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 45.035.183.643.26 Rincian realisasi Beban Persediaan Tahun 2025 menurut objek beban sebagai berikut :

Kode Rek.	Uraian	Beban
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6.700.000.00
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	235.631.872.00
8.1.02.01.01.0011	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0.00
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	975.000.00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	16.982.750.00
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	58.404.000.00
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	44.930.000.00
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.535.932.00
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	22.122.960.00
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Peralat Kantor	4.511.000.00
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	23.051.420.00
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perengkapan Dinas	68.006.000.00
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	0.00
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	41.377.250.00



5.3.  
5.4.

8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	42.477.798.123,28
8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	5.151.901,00
8.1.02.01.01.0045	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	680.000,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	236.404.000,00
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Temu	23.211.730,00
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	35.850.000,00
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00
8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00
8.1.02.01.01.0070	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	0,00
8.1.02.01.01.0074	Beban Pakaian Adat Daerah	82.150.000,00
8.1.02.01.01.0077	Beban Pakaian Paskibraka	66.500.009,00
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	16.550.000,00
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.100.000,00
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	68.644.355,00
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	267.370.000,00
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	207.069.000,00
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	14.564.350,00
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	63.354.139,00
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	47.638.673,00
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	7.022.330,00
8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	303.570.000,00
8.1.02.02.01.0081	Beban Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	680.000,00
8.1.02.02.02.0002	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan Bagi PBI	2.835.000,00
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.350.893,00
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	236.000,00
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	306.000,00
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00
8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	21.400.000,00
8.1.02.02.04.0132	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	15.300.000,00
8.1.02.02.04.0118	Beban Sewa Mebel	3.000.000,00
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang	36.900.000.000
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin	4.180.000,00
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer - Komputer - Unit Personal Komputer	5.856.000,00
8.1.02.03.02.0409	Beban Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Computer	6.030.000,00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	143.379.666,00
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	34.942.400,00
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	240.930.000,00
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00
8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00
8.1.02.05.02.0002	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>45.035.183,64</b>



## 5.5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Kantor Camat Tenggarong Seberang untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	8.801.034.425,00	9.580.275.052,13
SURPLUS/DEFISIT-LO	(51.492.549.872,26)	(74.785.729.852,13)
RK PPKD	46.168.368.582,00	74.007.489.235,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Lain-Lain	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	3.476.853.134,74	8.801.034.425,00

Penjelasan :

- a) Saldo awal ekuitas sebesar Rp 9.580.275.052,13 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2024
- b) Suplus/defisit – LO sebesar Rp (51.492.549.872,26) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis aktual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Kantor Camat Tenggarong Seberang Tahun 2025.
- c) DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:
  - 1) Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp 0,00
  - 2) Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp 0,00
  - 3) Lain-Lain Rp 0,00
- d) Saldo akhir ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas Kantor Camat Tenggarong Seberang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 3.476.853.134,74 sesuai dengan yang tercatat dalam Laporan Neraca Kantor Camat Tenggarong Seberang per 31 Desember 2025.



## **BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGANSKPD**

### **Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan**

#### **Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas**

Kecamatan Tenggarong Seberang adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.



**BAB VII**  
**PENUTUP**

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran Kantor Camat Tenggarong Seberang atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, dengan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Total realisasi belanja tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 46.168.368.582,00 dari anggaran belanja yang direncanakan pada tahun 2025 sebesar Rp. 53.485.538.889,00 Total realisasi pendapatan – LO tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 0,00
2. Total realisasi beban tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 51.492.549.882,26 Nilai aset yang dikuasai Kantor Camat Tenggarong Seberang per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 8.856.579.043,00 mengalami Peningkatan **Penurunan** sebesar Rp 51.360.960,00 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 8.805.218.443,00
3. Nilai kewajiban yang masih menjadi tanggungan Kantor Camat Tenggarong Seberang per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 5.379.725.908,26 Nilai Ekuitas yang dimiliki Kantor Camat Tenggarong Seberang per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 3.476.853.134,74

Demikian laporan Keuangan Kantor Camat Tenggarong Seberang Berbasis Aktual Tahun Anggaran 2025 ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat Republik Indonesia di Jakarta dan dapat memperjelas dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025.

Tenggarong Seberang, 15 Januari 2026

**Pengguna Anggaran,**

**Tego Yuwono, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19681024 199003 1 004